



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bkt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yandi Hernando Pgl Yandi Als Ambon Bin Conatri;
2. Tempat lahir : Padang Sawah Pasaman;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 26 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Padang Giantieng Kenagarian Padang Sawah  
Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SD Kelas 6 (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pertama sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
3. Perpanjangan Penuntut Umum kedua sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;

Terdakwa secara tegas menyatakan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan dan menyatakan melepaskan hak-haknya untuk di damping oleh Penasihat Hukum sebagaimana tercantuk dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 16/Pen.Pid/2023/PN Bkt tanggal 28 Februari 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bkt tanggal 28 Februari 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yandi Hernando Pgl Yandi Als Ambon Bin Conatri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Yandi Hernando Pgl Yandi Als Ambon Bin Conatri selama 5 (Lima) tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17 warna dongker, type 1902 nomor Imei 1 866440049573257 dan nomor Imei 2 866440049573240  
Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Korban Wulan Purnawati Pgl Wulan.
  - 1 (satu) buah sendok garpu yang bagian kiri kanannya telah patah dan juga bengkok;
  - 1 (satu) buah kunci roda letter L;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan tanggal 17 April 2023 dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan hukuman ringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit di persidangan;
2. Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
3. Meminta keringan hukuman merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokok Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Dakwaan

Bahwa terdakwa Yandi Hernando Pgl Yandi Als Ambon Bin Conatri pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB yang diketahui sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Sebuah Rumah di Komplek Pertanian RT 002 RW 001 Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I B Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 01.30 WIB, terdakwa yang baru selesai dan keluar dari warnet di Simpang Lambau, setelah itu terdakwa langsung berjalan menuju Pasar Bawah dengan melewati Komplek Pertanian dan setelah berada di Komplek Pertanian tersebut sekira pukul 02.00 WIB terdakwa melihat rumah saksi korban Wulan Purnawati Pgl Wulan yang lampu penerangannya cukup gelap dan pintu samping rumah tersebut renggang tidak dikunci, lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap rumah yang dimaksud, terdakwa pun mendekati rumah tersebut dan sesampai di dekat pintu samping, terdakwa langsung mendorong pintu samping dan kemudian terdakwa memeriksa ruangan melalui pintu samping dan ternyata untuk masuk ke dalam rumah ada satu pintu lagi dan pintu tersebut juga renggang dipasak dengan menggunakan sebuah kayu dan kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut mencari ide bagaimana caranya untuk masuk, lalu terdakwa menuju rumah yang berada di depan rumah saksi korban Wulan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari-cari alat yang bisa diambil dan digunakan, lalu terdakwa menemukan sendok garpu diatas gerobak buah dan juga menemukan sebuah kunci roda letter L dari mobil yang terparkir di dekat gerobak buah, setelah itu terdakwa berjalan kembali menuju rumah saksi korban Wulan yang mana terdakwa langsung mengunci pintu masuk rumah tersebut dengan menggunakan sendok garpu dengan tujuan apabila terdakwa ketahuan oleh penghuni rumah, penghuni rumah tidak bisa keluar mengejar terdakwa sedangkan kunci roda letter L terdakwa gunakan untuk mencongkel pasak pintu masuk ke dalam rumah saksi Wulan dari arah samping, tidak lama kemudian terdakwa masuk lewat pintu samping dan setelah berada di dekat pintu samping yang terpasak lalu terdakwa mencongkel pasak pintu tersebut dengan kunci roda letter L sehingga pasak kayu tersebut jatuh, kemudian terdakwa mendorong pintu tersebut dan langsung masuk ke dalam rumah, sesampainya di dalam rumah, terdakwa melihat saksi korban sedang tertidur dan melihat handphone lagi di cas dan tas berada di lantai, setelah itu terdakwa berjalan kearah handphone dan juga tas tersebut dan mengambil kedua handphone yaitu 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17 warna dongker, type 1902 nomor Imei 1 866440049573257 dan nomor Imei 2 866440049573240 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 Prime warna hitam dan memasukkannya kedalam kantong celana terdakwa, kemudian setelah itu barulah terdakwa mengambil tas merk Long Champ warna merah yang berisikan: 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih dengan NoPol BA 3152 LV, Nomor Rangka MH1JF5135CK511098 dan Nomor Mesin JF51E3483604 an. Wulan Purnawati, 1 (satu) buah BKP B Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih dengan NoPol BA 3152 LV, Nomor Rangka MH1JF5135CK511098 dan Nomor Mesin JF51E3483604 an. Wulan Purnawati, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BSI beserta ATM dengan Nomor Rekening 8586256750 an. Wulan Purnawati, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 54-3001022048-53-1 an. Wulan Purnawati, 1 (satu) buah buku tabungan emas Pegadaian Bukittinggi an. Wulan Purnawati, Kunci Brankas Emas dan Dokumen PT. BPR Gema IV Koto Sejahtera, 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan an. Wulan Purnawati, 1 (satu) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan an. Wulan Purnawati, dan 1 (satu) buah kartu Pensiunan Ketenagakerjaan an. Wulan Purnawati, lalu menjinjingnya keluar dari rumah tersebut dan berjalan menuju Pasar Bawah dan sesampainya di dekat jembatan yang jaraknya lebih kurang 300 meter, kemudian terdakwa memeriksa dan melihat isi dalam tas tersebut ternyata tidak ada uang ataupun barang berharga lainnya dan terdakwa langsung

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang tas tersebut beserta isinya ke selokan, setelah itu terdakwa menuju ke Pasar Bawah untuk beristirahat.

- Bahwa saksi korban Wulan yang mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 05.30 WIB karena dibangunkan dan diceritakan oleh orang tuanya langsung mengecek keberadaan HP serta tas miliknya dan mengecek pintu samping, ternyata memang benar 2 (dua) buah HP milik saksi dan orang tua saksi beserta tas telah hilang, kemudian pintu samping dalam keadaan terbuka dan pintu yang satunya lagi dari tempat masuk yang juga berada disamping tidak ada terpasang grendelnya. Akibatnya saksi korban Wulan Purnawati Pgl Wulan mengalami kerugian yang jika ditaksir senilai total Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah), dan saksi Wulan melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Polsekta Bukittinggi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa serta tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hendra Saputra Pgl Hen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 05.30 WIB pagi, bertempat di dalam rumah mertua saksi berada di Komplek Pertanian RT 002 RW 001 Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi, dan ibu mertua saksi memberitahu ke saksi dan istri saksi yaitu saksi Wulan Purnawati Pgl Wulan (korban), ada 2 (dua) handphone yang semula dicas di ruang tamu, setelah dilihat sudah tidak ada lagi di cas di ruang tamu dan tas kerja milik saksi juga hilang;
- Bahwa kemudian mertua saksi melihat satu persatu pintu rumahnya, ternyata pintu samping tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pintu rumah mertua telah terkunci sebelum tidur atau tidak, karena yang menutup pintu samping adalah anak-anak kost yang terakhir masuk ke dalam rumah tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat keseluruhan pintu rumah mertua saksi tidak dalam keadaan rusak, saksi yakin pintu samping tersebut tidak terkunci;
- Bahwa setelah dilihat oleh mertua saksi pintu jendela rumah satu persatu tidak ada yang rusak, begitu juga dengan jendela rumahnya tidak ada yang rusak;
- Bahwa handphone yang hilang tersebut merknya berupa 1 (satu) Handphone Vivo Y17 warna dongker dan 1 (satu) handphone Samsung J7 prime warna hitam yang berada di ruang tamu rumah mertua saksi;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah mertua saksi dari pintu rumah yang tidak terkunci yang berada di samping rumah mertua saksi, dan kemudian masuk ke pintu yang terhubung dengan ruang tamu dan mengambil 1 (satu) Handphone Vivo Y17 warna dongker dan 1 (satu) handphone Samsung J7 prime warna hitam yang sedang di cas dan tas kerja milik saksi, dan selanjutnya Terdakwa keluar rumah dengan mengunci pintu dari luar dengan garpu yang patah serta bengkok tersebut;
- Bahwa handphone saksi Wulan Purnawati Pgl Wulan (korban) yang ditemukan Handphone Vivo Y17 warna dongker, sedangkan handphone Samsung J7 prime warna hitam Terdakwa menyampaikan handphone Samsung J7 prime warna hitam dibuang oleh Terdakwa ke selokan dekat rumah saksi;
- Bahwa membuang handphone Samsung J7 prime warna hitam tersebut dikarenakan tidak ada uang tunai di dalam tas saksi Wulan Purnawati Pgl Wulan tersebut;
- Bahwa ditemukan pula di dalam rumah mertua saksi berupa 1 (satu) buah garpu patah serta bengkok dan 1 (satu) buah kunci roda yang keduanya tersebut bukan milik saksi, tetapi milik Terdakwa yang tertinggal;
- Bahwa saksi menemukan garpu yang patah tersebut dibagian pintu luar pintu depan tergantung menjadi pasak pintu, sehingga saksi tidak bisa membuka pintu dari dalam rumah;
- Bahwa isi tas warna merah merk Long Champ milik saksi yang hilang sebagai berikut:
  1. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 3152 LV, Nomor Rangka

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF5135CK511098 dan Nomor Mesin JF51E3483604, an. Wulan Purnawati;

2. 1 (satu) buah BKP Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 3152 LV, Nomor Rangka MH1JF5135CK511098 dan Nomor Mesin JF51E3483604, an. Wulan Purnawati;

3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BSI beserta ATM dengan Nomor Rekening 8586256750 an. Wulan Purnawati;

4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 54-3001022048-53-1 an. Wulan Purnawati;

5. 1 (satu) buah buku tabungan emas Pegadaian Bukittinggi an. Wulan Purnawati,

6. Kunci Brankas Emas;

7. Dokumen PT. BPR Gema IV Koto Sejahtera;

8. 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan an. Wulan Purnawati;

9. 1 (satu) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan an. Wulan Purnawati;

10. 1 (satu) buah kartu Pensiunan Ketenagakerjaan an. Wulan Purnawati;

- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut istri saksi yaitu saksi Wulan Purnawati Pgl Wulan (korban) membuat Laporan ke Polsek Bukittinggi;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian yang telah dialami oleh istri saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Bambang Purnomo Pgl Bambang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di dalam rumah mertua saksi berada di Komplek Pertanian RT 002 RW 001 Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi, pagi sewaktu saksi bangun tidur, setelah selesai shalat subuh saksi mencari handphone saksi tidak ketemu, dan istri saksi mengatakan ada 2 (dua) buah handphone yang semula dicas diruang tamu sudah tidak ada dan juga anak perempuan saksi yaitu saksi Wulan Purnawati Pgl Wulan (korban) juga kehilangan tas kerjanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa isi tas warna merah merk Long Champ milik saksi Wulan Purnawati Pgl Wulan (korban) yang hilang sebagai berikut:
  1. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 3152 LV, Nomor Rangka MH1JF5135CK511098 dan Nomor Mesin JF51E3483604, an. Wulan Purnawati;
  2. 1 (satu) buah BKPB Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 3152 LV, Nomor Rangka MH1JF5135CK511098 dan Nomor Mesin JF51E3483604, an. Wulan Purnawati;
  3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BSI beserta ATM dengan Nomor Rekening 8586256750 an. Wulan Purnawati;
  4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 54-3001022048-53-1 an. Wulan Purnawati;
  5. 1 (satu) buah buku tabungan emas Pegadaian Bukittinggi an. Wulan Purnawati,
  6. Kunci Brankas Emas;
  7. Dokumen PT. BPR Gema IV Koto Sejahtera;
  8. 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan an. Wulan Purnawati;
  9. 1 (satu) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan an. Wulan Purnawati;
  10. 1 (satu) buah kartu Pensiunan Ketenagakerjaan an. Wulan Purnawati;
- Bahwa saksi melihat keseluruhan pintu rumah tidak dalam keadaan rusak, saksi yakin pintu samping tersebut tidak terkunci;
- Bahwa setelah dilihat pintu jendela rumah satu persatu tidak ada yang rusak, begitu juga dengan jendela rumahnya tidak ada yang rusak;
- Bahwa saksi menemukan garpu yang patah tersebut dibagian pintu luar pintu depan tergantung menjadi pasak pintu, sehingga saksi tidak bisa membuka pintu dari dalam rumah;
- Bahwa kemudian saksi bersama istri saksi memberitahukan kepada saksi Wulan Purnawati Pgl Wulan (korban) untuk melapor ke Polsek Bukittinggi;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat ini adalah handphone Vivo Y17 warna dongker sedangkan yang lain tidak ditemukan hingga sekarang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tertangkap kurang lebih dari 1 (satu) bulan setelah kejadian;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian yang telah dialami oleh istri Saksi sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Dodi Hariandi Pgl Dodi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari saksi Wulan Purnawati Pgl Wulan (korban) dengan mengatakan telah terjadi pencurian dirumah mertua saksi saksi Wulan Purnawati Pgl Wulan (korban) berada di Komplek Pertanian RT 002 RW 001 Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, sekira pukul 23.00 WIB, sewaktu Saksi dengan rekan-rekan yang lainnya sedang duduk-duduk di Daerah Stasiun;
- Bahwa atas informasi yang di dapat oleh saksi mengenai Terdakwa sedang berada dan duduk-duduk dekat Pos Ronda yang ada di Pasar Aur Tajungkang Pasar Bawah Kota Bukittinggi, tak lama setelah itu saksi dan rekan langsung berangkat menuju Pos Ronda yang ada di Pasar Aur Tajungkang tersebut dan menemukan Terdakwa sedang berada disana sambil duduk-duduk dengan 2 (dua) orang anggota ronda dan langsung diamankan;
- Bahwa yang sewaktu dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y17 warna dongker yang selanjutnya langsung diamankan sementara ke Polsek Bukittinggi;
- Bahwa kemudian barulah dibawa ke Polsek Bukittinggi sehubungan dengan Pencurian yang telah dilakukannya tersebut guna untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun barang-barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa 2 (dua) buah Handphone dengan Merk VIVO Y17 warna dongker, Samsung J7 Prime warna hitam, 1 (satu) buah tas warna merah Merk Long Champ yang didalamnya berisikan berupa 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 3152 LV, Nomor Rangka MH1JF5135CK511098

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor Mesin JF51E3483604, an. Wulan Purnawati, 1 (satu) buah BKP B Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 3152 LV, Nomor Rangka MH1JF5135CK511098 dan Nomor Mesin JF51E3483604, an. Wulan Purnawati, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BSI beserta ATM dengan Nomor Rekening 8586256750 an. Wulan Purnawati, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 54-3001022048-53-1 an. Wulan Purnawati, 1 (satu) buah buku tabungan emas Pegadaian Bukittinggi an. Wulan Purnawati, Kunci Brankas Emas dan Dokumen PT. BPR Gema IV Koto Sejahtera, 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan an. Wulan Purnawati, 1 (satu) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan an. Wulan Purnawati, dan 1 (satu) buah kartu Pensiunan Ketenagakerjaan an. Wulan Purnawati;

- Bahwa atas informasi yang di dapat oleh saksi mengenai Terdakwa sedang berada dan duduk-duduk dekat Pos ronda yang ada di Pasar Aur Tajungkang Pasar Bawah Kota Bukittinggi, tak lama setelah itu saksi dan rekan langsung berangkat menuju Pos Ronda yang ada di Pasar Aur Tajungkang tersebut dan menemukan Terdakwa sedang berada disana sambil duduk-duduk dengan 2 (dua) orang anggota Ronda dan langsung diamankan;
- Bahwa yang sewaktu dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y17 warna dongker yang selanjutnya langsung diamankan sementara ke Polres Bukittinggi;
- Bahwa kemudian barulah dibawa ke Polsek Bukittinggi sehubungan dengan Pencurian yang telah dilakukannya tersebut guna untuk proses selanjutnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Wulan Purnawati Pgl Wulan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 05.30 WIB pagi, bertempat di dalam rumah mertua saksi berada di Komplek Pertanian RT 002 RW 001 Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi, dan ibu mertua saksi memberitahu ke saksi Hendra Saputra Pgl Hen dan saksi, ada 2 (dua) handphone yang semula dicas di ruang tamu, setelah dilihat sudah tidak ada lagi di cas di ruang tamu dan tas kerja milik saksi juga hilang;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian mertua saksi melihat satu persatu pintu rumahnya, ternyata pintu samping tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pintu rumah mertua telah terkunci sebelum tidur atau tidak, karena yang menutup pintu samping adalah anak-anak kost yang terakhir masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa saksi melihat keseluruhan pintu rumah mertua saksi tidak dalam keadaan rusak, saksi yakin pintu samping tersebut tidak terkunci;
- Bahwa setelah dilihat oleh mertua saksi pintu rumah satu persatu tidak ada yang rusak, begitu juga dengan jendela rumahnya tidak ada yang rusak;
- Bahwa handphone yang hilang tersebut merknya berupa 1 (satu) Handphone Vivo Y17 warna dongker dan 1 (satu) handphone Samsung J7 prime warna hitam yang berada di ruang tamu rumah mertua saksi;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah mertua saksi dari pintu rumah yang tidak terkunci yang berada di samping rumah mertua saksi, dan kemudian masuk ke pintu yang terhubung dengan ruang tamu dan mengambil 1 (satu) Handphone Vivo Y17 warna dongker dan 1 (satu) handphone Samsung J7 prime warna hitam yang sedang di cas dan tas kerja milik saksi, dan selanjutnya Terdakwa keluar rumah dengan mengunci pintu dari luar dengan garpu yang patah serta bengkok tersebut;
- Bahwa handphone saksi yang ditemukan Handphone Vivo Y17 warna dongker, sedangkan handphone Samsung J7 prime warna hitam Terdakwa menyampaikan handphone Samsung J7 prime warna hitam dibuang oleh Terdakwa ke selokan dekat rumah saksi;
- Bahwa membuang handphone Samsung J7 prime warna hitam tersebut dikarenakan tidak ada uang tunai di dalam tas saksi tersebut;
- Bahwa ditemukan pula di dalam rumah mertua saksi berupa 1 (satu) buah garpu patah serta bengkok dan 1 (satu) buah kunci roda yang keduanya tersebut bukan milik saksi, tetapi milik Terdakwa yang tertinggal;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan garpu yang patah tersebut dibagian pintu luar pintu depan tergantung menjadi pasak pintu, sehingga saksi tidak bisa membuka pintu dari dalam rumah;
- Bahwa isi tas warna merah merk Long Champ milik saksi yang hilang sebagai berikut:
  1. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 3152 LV, Nomor Rangka MH1JF5135CK511098 dan Nomor Mesin JF51E3483604, an. Wulan Purnawati;
  2. 1 (satu) buah BKPB Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 3152 LV, Nomor Rangka MH1JF5135CK511098 dan Nomor Mesin JF51E3483604, an. Wulan Purnawati;
  3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BSI beserta ATM dengan Nomor Rekening 8586256750 an. Wulan Purnawati;
  4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 54-3001022048-53-1 an. Wulan Purnawati;
  5. 1 (satu) buah buku tabungan emas Pegadaian Bukittinggi an. Wulan Purnawati,
  6. Kunci Brankas Emas;
  7. Dokumen PT. BPR Gema IV Koto Sejahtera;
  8. 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan an. Wulan Purnawati;
  9. 1 (satu) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan an. Wulan Purnawati;
  10. 1 (satu) buah kartu Pensiunan Ketenagakerjaan an. Wulan Purnawati;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian yang telah dialami oleh istri Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada tanggal 08 November 2022 Terdakwa kembali ke Bukittinggi kemudian Terdakwa melakukan pencurian tersebut yang mana semenjak keluar dari LP Muaro, dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan menetap dan saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa yang baru selesai dan keluar dari warnet di Simpang Lambau, setelah itu Terdakwa langsung berjalan menuju Pasar Bawah dengan melewati Komplek Pertanian dan setelah berada di Komplek Pertanian tersebut sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa melihat rumah yang lampu penerangannya cukup gelap dan pintu samping rumah tersebut renggang tidak dikunci, lalu timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap rumah yang dimaksud, Terdakwa pun mendekati rumah tersebut dan sesampai di dekat pintu samping, kemudian Terdakwa langsung mendorong pintu samping dan kemudian Terdakwa memeriksa ruangan melalui pintu samping dan ternyata untuk masuk ke dalam rumah ada 1 (satu) pintu lagi dan pintu tersebut juga renggang dipasak dengan menggunakan sebuah kayu dan kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut mencari ide bagaimana caranya untuk masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa menuju rumah yang berada di depan rumah saksi korban untuk mencari-cari alat yang bisa diambil dan digunakan, lalu Terdakwa menemukan sendok garpu diatas gerobak buah dan juga menemukan sebuah kunci roda letter L dari mobil yang terparkir di dekat gerobak buah tersebut, setelah itu Terdakwa berjalan kembali menuju rumah saksi korban yang mana Terdakwa langsung mengunci pintu masuk rumah tersebut dengan menggunakan sendok garpu dengan tujuan Terdakwa apabila ketahuan oleh penghuni rumah, penghuni rumah tidak bisa keluar mengejar Terdakwa sedangkan kunci roda letter L Terdakwa gunakan untuk mencongkel pasak pintu masuk ke dalam rumah saksi korban dari arah samping, tidak lama kemudian terdakwa masuk lewat pintu samping dan setelah berada di dekat pintu samping yang terpasak lalu Terdakwa mencongkel pasak pintu tersebut dengan kunci roda letter L sehingga pasak kayu tersebut jatuh, kemudian Terdakwa mendorong pintu tersebut dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian setelah di dalam rumah tersebut Terdakwa melihat saksi korban sedang tertidur dan melihat handphone sedang di cas dan tas berada di lantai rumah tersebut, setelah itu Terdakwa berjalan kearah handphone dan juga tas tersebut dan mengambil kedua handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17 warna dongker, type 1902 nomor Imei 1 866440049573257 dan nomor Imei 2 866440049573240 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 Prime warna hitam dan memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa, kemudian setelah itu barulah Terdakwa mengambil tas merk Long Champ warna merah yang berisikan berupa :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 3152 LV, Nomor Rangka MH1JF5135CK511098 dan Nomor Mesin JF51E3483604, an. Wulan Purnawati;
  2. 1 (satu) buah BKPBB Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 3152 LV, Nomor Rangka MH1JF5135CK511098 dan Nomor Mesin JF51E3483604, an. Wulan Purnawati;
  3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BSI beserta ATM dengan Nomor Rekening 8586256750 an. Wulan Purnawati;
  4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 54-3001022048-53-1 an. Wulan Purnawati;
  5. 1 (satu) buah buku tabungan emas Pegadaian Bukittinggi an. Wulan Purnawati,
  6. Kunci Brankas Emas;
  7. Dokumen PT. BPR Gema IV Koto Sejahtera;
  8. 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan an. Wulan Purnawati;
  9. 1 (satu) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan an. Wulan Purnawati;
  10. 1 (satu) buah kartu Pensiunan Ketenagakerjaan an. Wulan Purnawati;
- Bahwa kemudian sesampainya di dekat jembatan yang jaraknya lebih kurang 300 meter dari rumah saksi korban, kemudian Terdakwa memeriksa dan melihat isi dalam tas tersebut ternyata tidak ada uang ataupun barang berharga lainnya dan Terdakwa langsung membuang tas tersebut beserta isinya ke selokan, setelah itu Terdakwa menuju ke Pasar Bawah untuk beristirahat.
  - Bahwa Terdakwa mengatakan tidak ada mengetahui siapakah pemilik dari barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Wulan Purnawati Pgl Wulan (korban) mengambil barang-barang milik saksi Wulan Purnawati Pgl Wulan (korban) tersebut;
  - Bahwa terhadap barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut belum sempat dijual, yang mana terhadap handphone Merk VIVO Y17 Terdakwa gunakan untuk sebagai alat komunikasi Terdakwa, sedangkan Samsung J Prime Terdakwa berikan kepada temannya yang bernama Pgl Gebot (DPO) dan 1 (satu) buah tas beserta isinya Terdakwa buang di selokan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dekat kompleks pertanian tersebut, setelah Terdakwa lihat di dalamnya sudah tidak ada isi dalam dompet tersebut;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17 warna dongker, type 1902 nomor Imei 1 866440049573257 dan nomor Imei 2 866440049573240;
- 1 (satu) buah sendok garpu yang bagian kiri kanannya telah patah dan juga bengkok;
- 1 (satu) buah kunci roda letter L;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum (Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP), dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa anggota Polsek Bukittinggi yaitu saksi Dodi Hariandi Pgl Dodi bersama rekannya dari Polsek Bukittinggi melakukan penangkapan dan pengeledaan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 23.15 WIB, sewaktu Terdakwa sedang berada dan duduk-duduk dekat Pos Ronda yang ada di Pasar Aur Tajungkang Pasar Bawah Kota Bukittinggi;
- Bahwa penangkapan tentang adanya laporan dari saksi Wulan Purnawati (korban) pemilik rumah di Komplek Pertanian RT 002 RW 001, Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi bahwa rumah saksi Wulan Purnawati (korban) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17 warna dongker, type 1902 nomor Imei 1 866440049573257 dan nomor Imei 2 866440049573240 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 Prime warna hitam dan memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa, kemudian setelah itu barulah Terdakwa mengambil tas merk Long Champ warna merah yang berisikan: 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih dengan NoPol BA 3152 LV, Nomor Rangka MH1JF5135CK511098 dan Nomor Mesin JF51E3483604 an. Wulan Purnawati, 1 (satu) buah BKP Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih dengan NoPol BA 3152 LV,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MH1JF5135CK511098 dan Nomor Mesin JF51E3483604 an. Wulan Purnawati, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BSI beserta ATM dengan Nomor Rekening 8586256750 an. Wulan Purnawati, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 54-3001022048-53-1 an. Wulan Purnawati, 1 (satu) buah buku tabungan emas Pegadaian Bukittinggi an. Wulan Purnawati, Kunci Brankas Emas dan Dokumen PT. BPR Gema IV Koto Sejahtera, 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan an. Wulan Purnawati, 1 (satu) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan an. Wulan Purnawati, dan 1 (satu) buah kartu Pensiunan Ketenagakerjaan an. Wulan Purnawati;

- Bahwa caranya Terdakwa mengambil pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa yang baru selesai dan keluar dari warnet di Simpang Lambau, setelah itu Terdakwa langsung berjalan menuju Pasar Bawah dengan melewati Komplek Pertanian dan setelah berada di Komplek Pertanian tersebut sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa melihat rumah yang lampu penerangannya cukup gelap dan pintu samping rumah tersebut renggang tidak dikunci, lalu timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap rumah yang dimaksud, Terdakwa pun mendekati rumah tersebut dan sesampai di dekat pintu samping, kemudian Terdakwa langsung mendorong pintu samping dan kemudian Terdakwa memeriksa ruangan melalui pintu samping dan ternyata untuk masuk ke dalam rumah ada 1 (satu) pintu lagi dan pintu tersebut juga renggang dipasak dengan menggunakan sebuah kayu dan kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut mencari ide bagaimana caranya untuk masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa menuju rumah yang berada di depan rumah saksi korban untuk mencari-cari alat yang bisa diambil dan digunakan, lalu Terdakwa menemukan sendok garpu diatas gerobak buah dan juga menemukan sebuah kunci roda letter L dari mobil yang terparkir di dekat gerobak buah tersebut, setelah itu Terdakwa berjalan kembali menuju rumah saksi korban yang mana Terdakwa langsung mengunci pintu masuk rumah tersebut dengan menggunakan sendok garpu dengan tujuan Terdakwa apabila ketahuan oleh penghuni rumah, penghuni rumah tidak bisa keluar mengejar Terdakwa sedangkan kunci roda letter L Terdakwa gunakan untuk mencongkel pasak pintu masuk ke dalam rumah saksi korban dari arah samping, tidak lama kemudian terdakwa masuk lewat pintu samping dan setelah berada di dekat pintu samping yang terpasak lalu Terdakwa mencongkel pasak pintu tersebut dengan kunci roda letter L sehingga pasak kayu tersebut jatuh, kemudian Terdakwa mendorong pintu tersebut dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;

4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Yandi Hernando Pgl Yandi Als Ambon Bin Conatri sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, sedangkan barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis. Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan “barang” tersebut bukanlah milik si pelaku pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada si pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan saksi Hendra Saputra Pgl Hen, saksi Bambang Purnomo Pgl Bambang, saksi Dodi Hariandi Pgl Dodi, dan saksi Wulan Purnawati Pgl Wulan (korban) dan keterangan Terdakwa bahwa cara mengambil barang-barang tersebut di rumah saksi Wulan Purnawati Pgl Wulan (korban) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa yang baru selesai dan keluar dari warnet di Simpang Lambau, setelah itu Terdakwa langsung berjalan menuju Pasar Bawah dengan melewati Komplek Pertanian dan setelah berada di Komplek Pertanian tersebut sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa melihat rumah yang lampu penerangannya cukup gelap dan pintu samping rumah tersebut renggang tidak dikunci, lalu timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap rumah yang dimaksud, Terdakwa pun mendekati rumah tersebut dan sesampai di dekat pintu samping, kemudian Terdakwa langsung mendorong pintu samping dan kemudian Terdakwa memeriksa ruangan melalui pintu samping dan ternyata untuk masuk ke dalam rumah ada 1 (satu) pintu lagi dan pintu tersebut juga renggang dipasak dengan menggunakan sebuah kayu dan kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut mencari ide bagaimana caranya untuk masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa menuju rumah yang berada di depan rumah mertua saksi Wulan Purnawati Pgl Wulan (korban) untuk mencari-cari alat yang bisa diambil dan digunakan, lalu Terdakwa menemukan sendok garpu diatas gerobak buah dan juga menemukan sebuah kunci roda letter L dari mobil yang terparkir di dekat gerobak buah tersebut, setelah itu Terdakwa berjalan kembali menuju rumah saksi korban yang mana Terdakwa langsung mengunci pintu masuk rumah tersebut dengan menggunakan sendok garpu dengan tujuan Terdakwa apabila ketahuan oleh penghuni rumah, penghuni rumah tidak bisa keluar mengejar Terdakwa sedangkan kunci roda letter L Terdakwa gunakan untuk mencongkel pasak pintu masuk ke dalam rumah mertua saksi Wulan Purnawati Pgl Wulan (korban) dari arah samping, tidak lama kemudian Terdakwa masuk lewat pintu samping dan setelah berada di

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dekat pintu samping yang terpasak lalu Terdakwa mencongkel pasak pintu tersebut dengan kunci roda letter L sehingga pasak kayu tersebut jatuh, kemudian Terdakwa mendorong pintu tersebut dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa setelah di dalam rumah tersebut Terdakwa melihat saksi Wulan Purnawati Pgl Wulan (korban) sedang tertidur dan mengambil 2 (dua) handphone sedang di cas dan tas berada di lantai rumah tersebut, setelah itu Terdakwa berjalan ke arah handphone dan juga tas tersebut dan mengambil 2 (dua) handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17 warna dongker, type 1902 nomor Imei 1 866440049573257 dan nomor Imei 2 866440049573240 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 Prime warna hitam dan memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa, kemudian setelah itu barulah Terdakwa mengambil tas merk Long Champ warna merah saksi Wulan Purnawati Pgl Wulan (korban) yang berisikan berupa :

- 1.1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 3152 LV, Nomor Rangka MH1JF5135CK511098 dan Nomor Mesin JF51E3483604, an. Wulan Purnawati;
- 2.1 (satu) buah BKP B Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 3152 LV, Nomor Rangka MH1JF5135CK511098 dan Nomor Mesin JF51E3483604, an. Wulan Purnawati;
- 3.1 (satu) buah buku tabungan Bank BSI beserta ATM dengan Nomor Rekening 8586256750 an. Wulan Purnawati;
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 54-3001022048-53-1 an. Wulan Purnawati;
5. 1 (satu) buah buku tabungan emas Pegadaian Bukittinggi an. Wulan Purnawati,
6. Kunci Brankas Emas;
7. Dokumen PT. BPR Gema IV Koto Sejahtera;
8. 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan an. Wulan Purnawati;
9. 1 (satu) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan an. Wulan Purnawati;
10. 1 (satu) buah kartu Pensiunan Ketenagakerjaan an. Wulan Purnawati;

Menimbang, bahwa kemudian keluar dari rumah tersebut Terdakwa berjalan sesampainya di dekat jembatan yang jaraknya lebih kurang 300 meter dari rumah saksi korban, kemudian Terdakwa memeriksa dan melihat isi dalam tas tersebut ternyata tidak ada uang ataupun barang berharga lainnya dan Terdakwa langsung membuang tas tersebut beserta isinya ke selokan, setelah itu Terdakwa menuju ke Pasar Bawah untuk beristirahat, sehingga Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah mengambil suatu barang adalah suatu perbuatan atau kegiatan yang telah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain, sedangkan pengertian barang adalah merupakan benda berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah di masuk ke dalam rumah mertua saksi Wulan Purnawati Pgl Wulan (korban) melihat handphone sedang di cas dan tas berada di lantai rumah tersebut, setelah itu Terdakwa berjalan kearah 2 (dua) handphone dan juga tas saksi Wulan Purnawati Pgl Wulan (korban) tersebut dan mengambil kedua handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17 warna dongker, type 1902 nomor Imei 1 866440049573257 dan nomor Imei 2 866440049573240 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 Prime warna hitam dan memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa, kemudian setelah itu barulah Terdakwa mengambil tas merk Long Champ warna merah milik saksi Wulan Purnawati Pgl Wulan (korban) yang berisikan:

1. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih dengan NoPol BA 3152 LV, Nomor Rangka MH1JF5135CK511098 dan Nomor Mesin JF51E3483604 an. Wulan Purnawati;
2. 1 (satu) buah BKP B Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih dengan NoPol BA 3152 LV, Nomor Rangka MH1JF5135CK511098 dan Nomor Mesin JF51E3483604 an. Wulan Purnawati;
3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BSI beserta ATM dengan Nomor Rekening 8586256750 an. Wulan Purnawati;
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 54-3001022048-53-1 an. Wulan Purnawati;
5. 1 (satu) buah buku tabungan emas Pegadaian Bukittinggi an. Wulan Purnawati;
6. Kunci Brankas Emas;
7. Dokumen PT. BPR Gema IV Koto Sejahtera;
8. 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan an. Wulan Purnawati;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan an. Wulan Purnawati;

10. 1 (satu) buah kartu Pensiunan Ketenagakerjaan an. Wulan Purnawati;

Selanjutnya setelah Terdakwa membawa barang-barang tersebut diatas lalu menjinjingnya keluar dari rumah tersebut dan berjalan menuju Pasar Bawah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa yang baru selesai dan keluar dari warnet di Simpang Lambau, setelah itu Terdakwa langsung berjalan menuju Pasar Bawah dengan melewati Komplek Pertanian dan setelah berada di Komplek Pertanian tersebut sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa melihat rumah yang lampu penerangannya cukup gelap dan pintu samping rumah tersebut renggang tidak dikunci, lalu timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap rumah yang dimaksud, Terdakwa pun mendekati rumah tersebut dan sesampai di dekat pintu samping, kemudian Terdakwa langsung mendorong pintu samping dan kemudian Terdakwa memeriksa ruangan melalui pintu samping dan ternyata untuk masuk ke dalam rumah ada 1 (satu) pintu lagi dan pintu tersebut juga renggang dipasak dengan menggunakan sebuah kayu dan kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut mencari ide bagaimana caranya untuk masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa menuju rumah yang berada di depan rumah saksi korban untuk mencari-cari alat yang bisa diambil dan digunakan, lalu Terdakwa menemukan sendok garpu diatas gerobak buah dan juga menemukan sebuah kunci roda letter L dari mobil yang terparkir di dekat gerobak buah tersebut, setelah itu Terdakwa berjalan kembali menuju rumah saksi korban yang mana Terdakwa langsung mengunci pintu masuk rumah tersebut dengan menggunakan sendok garpu dengan tujuan Terdakwa apabila ketahuan oleh penghuni rumah, penghuni rumah tidak bisa keluar mengejar Terdakwa sedangkan kunci roda letter L Terdakwa gunakan untuk mencongkel pasak pintu masuk ke dalam rumah saksi korban dari arah samping, tidak lama kemudian terdakwa masuk lewat pintu samping dan setelah berada di dekat pintu samping yang terpasak lalu Terdakwa mencongkel pasak pintu tersebut dengan kunci roda letter L sehingga pasak kayu tersebut jatuh, kemudian Terdakwa mendorong pintu tersebut dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut, Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui



atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembeda (*Rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17 warna dongker, type 1902 nomor Imei 1 866440049573257 dan nomor Imei 2 866440049573240 masih dipergunakan oleh saksi Wulan Purnawati Pgl Wulan (korban), Majelis hakim menilai atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Wulan Purnawati Pgl Wulan (korban), 1 (satu) buah sendok garpu yang bagian kiri kanannya telah patah dan juga bengkok, 1 (satu) buah kunci roda letter L atas barang bukti takutnya dipergunakan untuk kejahatan lain, maka majelis hakim menilai atas barang bukti ini haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;



Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Yandi Hernando Pgl Yandi Als Ambon Bin Conatri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yandi Hernado Pgl Yandi Als Ambon Bin Conatri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17 warna dongker, type 1902 nomor Imei 1 866440049573257 dan nomor Imei 2 866440049573240;  
Dikembalikan kepada saksi korban Wulan Purnawati Pgl Wulan;
  - 1 (satu) buah sendok garpu yang bagian kiri kanannya telah patah dan juga bengkok;
  - 1 (satu) buah kunci roda letter L;  
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, Supardi,S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Rinaldi, S.H.,M.H Dan Melky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salahudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Astini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Yuana Frastha, S.H. pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Terdakwa secara elektronik (teleconference);

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldi, S.H., M.H.

Supardi, S.H., M.H.

Melky Salahudin, S.H.

Panitera Pengganti

Astini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)